



## **INTEGRITAS KEPEMIMPINAN DALAM AL-QUR'AN TERHADAP PILKADA DAN PERMASALAHANNYA**

**Ahmad Zabidi**

Institut Agama Islam Sultan Muhammad Syafiuddin Sambas  
*ahmadsbs462@gmail.com*

### **ABSTRACT**

*Leadership is an urgent issue in the order of community life, especially in regional elections (pilkada) is a party of democracy in the city or regional level that determines the direction of future government sustainability policy by capitalizing on the political parties that accompany it, so the election of regional heads (pilkada) raises many pro and cons among the people and the national political elite in addressing the problems and dynamics of a better, transparent, accountable and integrity government. So that the elections are expected not to satisfy power and ambition but solutions in building a just, prosperous and prosperous society based on the formulation of the Pancasila and the 1945 Constitution as the philosophy of the nation that uses a democratic system. Then the characteristic of democracy is freedom, equality, and people's sovereignty. Democracy is basically an understanding that wants freedom, sovereignty for the people in accordance with existing legal norms, so that democracy in political terms is defined as people's government.*

**Keywords:** *Leadership; Pilkada; Pilkada Problems*

### **ABSTRAK**

Kepemimpinan merupakan suatu masalah yang urgen dalam tatanan kehidupan masyarakat, terutama dalam pemilihan kepala daerah (pilkada) merupakan pesta demokrasi dilevel kota atau daerah yang menentukan arah kebijakan keberlangsungan pemerintahan kedepan dengan bermodalkan partai politik yang mendampingiya, sehinga pemilihan kepala daerah (pilkada) banyak menimbulkan pro dan kontra dikalangan masyarakat dan para elit politik bangsa dalam menyingkapi persoalan dan dinamika pemerintahan yang lebih baik, transparan, akuntable dan berintegritas. Sehingga pilkada diharapkan bukan pemuas kekuasaan dan ambisi akan tetapi solusi dalam membangun masyarakat adil, makmur dan sejahtera berdasarkan rumusan pancasila dan undang-undang dasar 1945 sebagai falsafah bangsa yang menggunakan sistem demokrasi. Maka ciri khas demokrasi adanya kebebasan, persamaan derajat, dan kedaulatan rakyat. Demokrasi pada dasarnya adalah sebuah paham yang menginginkan adanya kebebasan, kedaulatan bagi rakyat yang sesuai dengan norma hukum yang ada, sehingga demokrasi dalam istilah politik diartikan sebagai pemerintahan rakyat.

**Kata Kunci:** *Kepemimpinan; Pilkada; Problematika Pilkada*

## PENDAHULUAN

Peroalan kepemimpinan merupakan konsekwensi logis dari adanya keinginan umat Islam untuk selalu mendialogkan antara Alqur'an sebagai teks (*nash*) yang terbatas dengan perkembangan problem kemanusiaan yang dihadapi manusia sebagai konteks (*waqa'i*) yang tak terbatas. Maka dalam pemilihan kepala daerah (pilkada) merupakan wadah untuk mencari dan memilih sosok pemimpin yang berintegritas. Maka kepemimpinan merupakan sesuatu yang urgen dalam tatanan kehidupan masyarakat, Sehingga dibutuhkan pemimpin yang dapat menjawab persoalan, tantangan serta memberikan solusi terhadap persoalan dan tantangan yang dihadapi oleh masyarakat. Sejarah telah membuktikan bahwa kegagalan pemimpin pada umumnya disebabkan oleh kurangnya perhatian penguasa atau pemerintah pada tuntutan hati nurani rakyat, kurang menjalani interaksi yang terbuka dengan rakyat dan kurangnya menggalang perlembagaan serta sarana-sarana yang dapat mendorong partisipasi rakyat serta pengembangan potensi dan kemampuan rakyat. Rakyat dengan segenap harapan dan kebutuhan harus diperhatikan dan pemerintah mendengar suara hati nurani rakyat agar tercapai negara yang makmur, adil dan sejahtera bagi setiap warga negara.

Pemimpin memikul tanggung jawab yang sangat besar terhadap yang dipimpinnya, karena merupakan amanah, baik atau tidaknya sebuah kepemimpinan disebabkan oleh faktor pemimpin itu sendiri. oleh karenanya, di dalamnya ada dua pihak yang berperan antara lain yang dipimpin dan yang memimpin (Ernita Dewi, 2006: 2). Namun dalam perkembangannya, aplikasi kepemimpinan terlihat semakin jauh dari harapan masyarakat. Para tokohnya terlihat dengan mudah kehilangan kendali atas terjadinya siklus konflik yang terus terjadi. Harapan masyarakat akan munculnya seorang pemimpin yang mampu dan bisa diterima oleh semua lapisan dalam mewujudkan Negara yang terhormat, kuat dan sejahtera.

Pemimpin menjadi harapan dalam mensejahterakan masyarakat adil dan makmur sebagai salah satu tujuan terbentuknya Negara. Menurut Ajat Sudrajat (2008: 20) pergeseran harapan atau penyimpangan dari makna hakiki kepemimpinan dan sikap keteladanan menjadi sumber pemuasan ambisi. Keberhasilan seseorang dalam memimpin tidak saja ditentukan oleh seberapa tinggi tingkat kepemimpinannya, tetapi yang paling penting adalah seberapa besar pengaruh baik yang dapat diberikan kepada orang lain. maka, prinsip-prinsip umum kepemimpinan sama dengan peraturan untuk memenuhi berbagai kewajiban yang harus dimiliki oleh seseorang yang pantas dipilih berdasarkan berbagai kualifikasi atau karakteristik yang diperlukan agar dapat memenuhi kewajibannya. Baik biologis, psikologis, pendidikan, finansial, pengalaman, dan sebagainya. Prinsip ini berlaku dalam berbagai peringkat tatanan sosial termasuk keluarga, masyarakat luas dan kepemimpinan.

Kepemimpinan adalah cara memimpin yakni cara seorang memimpin suatu kelompok untuk mencapai tujuan tertentu. Seorang pemimpin pada saat memimpin pada hakikatnya memiliki sebuah alasan dan tujuan yang hendak dicapai. Menurut Gary Yukl (2005: 3), kepemimpinan meliputi karakter atau sikap pemimpin tersebut seperti halnya gaya, sifat dan pemikirannya.

## METODOLOGI PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan metode penelitian analisis isi (*content-analysis*). Analisis isi adalah suatu teknik penelitian untuk membuat kesimpulan-kesimpulan yang dapat ditiru dan sah data dengan memperhatikan konteksnya. Sebagai suatu teknik penelitian, analisis isi mencakup prosedur-prosedur khusus untuk pemrosesan data ilmiah dengan menggunakan pendekatan *library research* (Lexy J. Moleong, 2002: 330).

## HASIL DAN PEMBAHASAN

### Pengertian Kepemimpinan

Secara umum, pemimpin (*imām*) adalah seseorang yang ditunjuk untuk memiliki tanggungjawab memimpin oleh karena kodrat alamiahnya sebagai manusia. Kepemimpinan berasal dari kata pemimpin, yang dalam bahasa Indonesia berarti orang yang memimpin atau orang berada di depan dan memiliki pengikut, baik orang tersebut menyesatkan atau tidak (W.J.S. Poerwadarminta, 1976: 726). Dalam *Kamus Besar Bahasa Indonesia; Pusat Bahasa* (2008: 1075). Pemimpin bisa diartikan sebagai individu yang menduduki suatu status tertentu di atas individu yang lain di dalam kelompok, dapat dianggap seorang pimpinan atau pemimpin. Hal ini memungkinkan bahwa dalam menduduki posisinya melalui pemberian atribut-atribut. secara formal atau tertentu. Dalam bahasa Arab, kata yang menunjukkan kata pemimpin antara lain kata *khalifah*, *al-Imām*, *sultan*, *qawwām*, *al-Rā'in*, *al-Walī*, *al-amīr* dan *al-Raīs*. Kata-kata tersebut semuanya mengarah pada arti memimpin. Dalam Islam, pola kepemimpinan Nabi Muhammad saw. dapat dijadikan sebagai rujukan yang utama dalam kehidupan umat manusia, terutama bagi yang beriman dan bertakwa, serta selalu berzikir kepada Allah swt. sebagaimana dalam QS. Al-Ahzab [33]: 21.

لَقَدْ كَانَ لَكُمْ فِي رَسُولِ اللَّهِ أُسْوَةٌ حَسَنَةٌ لِّمَن كَانَ يَرْجُوا اللَّهَ وَالْيَوْمَ الْآخِرَ وَذَكَرَ اللَّهَ كَثِيرًا ﴿٣١﴾

Terjemahnya: Sesungguhnya telah ada pada (diri) Rasulullah itu suri teladan yang baik bagimu (yaitu) bagi orang yang mengharap (rahmat) Allah dan (kedatangan) hari kiamat dan dia banyak menyebut Allah. (Depag RI, RI, *Al-Qur'an dan Terjemahnya*, 2013: 420).

Ayat tersebut menjelaskan bahwa pada diri Nabi Muhammad saw. ada suri tauladan yang baik untuk diikuti oleh umatnya. Mengomentari pentingnya kepemimpinan Nabi Muhammad saw. sebagai rujukan kepemimpinan ideal, Iqbal menyatakan bahwa selama ini sebagian kecil kegiatan fisik umat manusia berkembang yang dinamakan dengan kesadaran kenabian suatu cara penghematan berpikir serta memilih secara individu dengan melengkapi pertimbangan-pertimbangan yang sudah ada, pilihan-pilihan dan cara-cara bertindak (Muhammad Iqbal, 2008: 147).

Term yang mengarah pada istilah kepemimpinan dalam Alquran diantaranya merujuk pada kata *khalifah*, *imām*, *ūlu al-amr* dan *walī*:

#### a. *Khalifah*

Kata *khalifah* (خليفة) berasal dari kata *khalf* (خلف) yang berarti di belakang. Dari kata (خلف) terbentuk kata lain seperti kata *khalifah* (خليفة) “pengganti dan *khalafa* (خلف)

“mengganti” (M. Quraish Shihab. 2007: 451). Dalam bahasa Indonesia kata *khalīfah* (خليفة) diartikan sebagai pemimpin. *Khalīfah* (خليفة) secara bahasa bermakna menggantikan atau menempati tempatnya dan juga dapat digunakan untuk menyebut orang yang menggantikan Nabi Muhammad dalam kepemimpinan Islam. Sedangkan menurut istilah Abu Husayn Ahmad bin Farīs bin Zakariyah (1972: 210). Kata *khalīfah* (خليفة) terdiri dari kata *khā* (خ), *lam* (ل), dan *fa* (ف), yang mempunyai makna mengganti, belakang dan perubahan. Dari akar kata tersebut, ditemukan dalam Alquran dua bentuk kata kerja dengan makna yang berbeda. Kata *khalīfah* (خليفة) secara kebahasaan berarti pengganti. Makna ini mengacu kepada arti asal yaitu di belakang. Disebut *khalīfah* (خليفة) karena yang menggantikan selalu berada di belakang atau datang di belakang, sesudah yang digantikan. Bentuk kata kerja yang pertama ialah *khalafa-yakhlifu* (خلف-يخلف) dipergunakan untuk arti “mengganti” dan bentuk kata kerja yang kedua ialah *istakhrafa-yastakhlifu* (استخلف-يستخلف) dipergunakan untuk arti “menjadikan” (Muhammad Fuād Abd al-Baqi, 1997: 303-306).

b. *Imām*

Kata *imām* (امام) bentuk jamaknya adalah *a’immah* (أئمة). Dalam *Maqāyis al-Lughah* dijelaskan bahwa term imam berarti pemimpin salat. *Imām* juga berarti orang yang diikuti jejaknya dan didahulukan urusannya. Kata *imām* dalam Alquran dipergunakan sebanyak tujuh kali. Sementara kata *a’immah* (أئمة) lima kali dengan arti dan maksud yang bervariasi sesuai dengan penggunaannya. (Taufik Abdullah, 2000: 205).

Menurut Ibnu Manzūr dalam *Lisānul ‘Arab* sebagaimana dikutip M. Quraish Shihab, kata *imām* mempunyai beberapa arti. Di antaranya *imām* berarti setiap orang yang diikuti oleh suatu kaum, baik untuk menuju jalan yang lurus maupun untuk menuju jalan yang sesat QS al-Isrā’ /17: 71, *Imām* berarti (contoh, teladan), *imām* juga berarti benang yang dibentangkan di atas bangunan untuk dibangun dan guna menyamakan bangunan tersebut. *Imām* berarti potongan kayu yang digunakan tukang bangunan untuk meratakan bangunannya. Berdasarkan uraian tersebut menunjukkan bahwa *imām* berarti sesuatu yang diikuti untuk dijadikan petunjuk atau pedoman bagi orang yang mengikutinya. (Ibnu Manzūr, t.th: 13). Sedangkan kata *imām* yang bentuk jamaknya *a’immah* dipergunakan dalam beberapa pengertian. Di antaranya, *imām* dalam pengertian mutlak yakni tidak terbatas kepada *imām* yang menunjuk ke jalan yang benar, tetapi sekaligus *imām* yang mengajak kepada jalan yang sesat.

c. *Ūlu al-Amr*

*Ūlu al-Amr* (أولو الامر) terdiri dari dua suku kata yaitu *ūlu* (أولو) dan *al-Amr* (الامر). Kata *ūlu* (أولو) bermakna pemilik sedangkan kata *al-Amr* (الامر) bermakna perintah, tuntunan melakukan sesuatu, keadaan atau urusan. Kata *al-Amr* (الامر) adalah bentuk masdar dari kata kerja *amara-ya’muru* (أمر-يأمر) yang bermakna (memerintah atau menuntut agar sesuatu dikerjakan). Sehingga makna kata *ūlu al-amr* (أولو الامر) diterjemahkan sebagai pemilik urusan dan pemilik kekuasaan atau hak memberi perintah. Sehingga dari pengertian tersebut kata *ūlu al-amr* (أولو الامر) disepadankan dalam arti pemimpin. Ibn Kasīr berpendapat dalam tafsirnya bahwa *ūlu al-amr* (أولو الامر) menurut zhahirnya adalah ulama. Sedangkan secara umum *ūlu al-amr* (أولو الامر) adalah umara dan ulama. (Imādu al-Dīn Abi al-Fidāi Ismail Ibnu Kasīr al-Qurasyī al-Damsyiqī, t.th: 518). Kata *ūlu al-amr* (أولو الامر) diantaranya terdapat dalam QS. al-Nisā’ [4]: 59 dan 83. Kata *ūlu Al-*

*amr* yang terdapat dalam QS al-Nisā'[4]: 59 tidak hanya disebutkan term *ūlu Al-amr* melainkan juga term ketaatan terhadap *ūlu Al-amr* tersebut. Dalam ayat yang lain terdapat istilah-istilah yang merujuk kepada term pemerintahan, termasuk pemerintahan Islam seperti dalam QS al-Nisā'[4]: 58 dan QS al-Nisā'[4]: 83 yang secara tersirat membahas tentang pemerintahan Islam.

d. *Walī*

Kata *walī* (ولي) berasal dari kata *waly* (ولى) yang berarti dekat. Bentuk jamak dari *walī* (ولي) adalah *auliyā'* (أولياء). Kata *walī* (ولي) mempunyai banyak arti yakni yang dekat, teman, sahabat, penolong, wali, sekutu, pengikut, pelindung, penjaga, pemimpin, yang mencintai, yang dicintai. Kata *walī* (ولي) dalam bentuk adjektiv dalam al-Qur'an disebutkan 44 kali. Sedangkan bentuk jamaknya *auliyā'* (أولياء) disebutkan 42 kali. Dalam bentuk *mufrad*, kata *walī* (ولي) antara lain dalam QS al-Baqarah [2]: 107 dan 282. QS al-Nisā'[4]: 45, QS al-Māidah [5]: 55, QS al-A'rāf [7]: 155, QS Sabā' [34]: 41, QS al-Isrā' [17]: 33 serta QS Yūsuf [12]: 101.

Kepemimpinan adalah upaya untuk mentransformasikan semua potensi yang terpendam menjadi kenyataan. Tugas dan tanggungjawab seorang pemimpin adalah menggerakkan dan mengarahkan, menuntun, memberi motivasi serta mendorong orang yang dipimpin untuk berbuat sesuatu guna mencapai tujuan. Sedangkan tugas dan tanggungjawab yang dipimpin adalah mengambil peran aktif dalam mensukseskan pekerjaan yang dibebankannya tanpa adanya kesatuan komando yang didasarkan atas satu perencanaan dan kebijakan yang jelas, maka rasanya sulit diharapkan tujuan yang telah ditetapkan akan tercapai dengan baik. Bahkan sebaliknya, yang terjadi adalah kekacauan dalam pekerjaan. (Wahbah Al-Zuhaily 1984: 661). Inilah arti penting komitmen dan kesadaran bersama untuk mentaati pemimpin dan peraturan yang telah ditetapkan.

Konsep kepemimpinan dalam Islam memiliki dasar yang sangat kuat dan kokoh, dibangun tidak saja oleh nilai-nilai transendental, namun telah dipraktekkan sejak berabad-abad yang lalu oleh Nabi Muhammad saw., para sahabat dan *khulafā' Rāsyidīn*. Pijakan kuat yang bersumber dari Alquran dan sunnah serta dengan bukti empiriknya telah menempatkan konsep kepemimpinan Islam sebagai salah satu model kepemimpinan yang diakui dan dikagumi oleh dunia internasional. Kepemimpinan adalah cara memimpin yakni cara seorang memimpin suatu kelompok untuk mencapai tujuan tertentu. Seorang pemimpin pada saat memimpin pada hakikatnya memiliki sebuah alasan dan tujuan yang hendak dicapai. Kepemimpinan ini meliputi karakter atau sikap pemimpin tersebut seperti halnya gaya, sifat dan pemikirannya

Tokoh pemimpin menjadi harapan dalam penciptaan masyarakat adil dan makmur sebagai salah satu tujuan terbentuknya Negara. Karena itu pergeseran dari harapan atau penyimpangan dari makna hakiki kepemimpinan dan sikap keteladanan menjadi sumber pemuasan ambisi, akan mengakibatkan munculnya pemerintahan tirani (Ernita Dewi, 2006: v). Keberhasilan seseorang dalam memimpin tidak saja ditentukan oleh seberapa tinggi tingkat kepemimpinannya, tetapi yang paling penting adalah seberapa besar pengaruh baik yang dapat diberikan kepada orang lain.

## Landasan Dasar Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada)

Landasan dasar pemilihan kepala daerah (pilkada) dijadikan acuan dalam merumuskan langkah-langkah strategis agar sistem demokrasi di Indonesia dapat dilaksanakan dengan baik oleh pemerintah ditingkat pusat maupun daerah dengan mengacu pada UU No 1/2015 yang menegaskan pilkada dilaksanakan secara demokratis dan berdasarkan asas langsung, umum, bebas, rahasia, jujur, dan adil. Ini merupakan asas pemilu telah diatur dalam Pasal 22 ayat (1) UUD 1945. Dengan penyebutan asas ini sesungguhnya pemilihan kepala daerah (pilkada) merupakan pemilu. Undang-undang juga menulis dua "Prinsip Pelaksanaan" pilkada: pertama, pemilihan kepala daerah (pilkada) dilaksanakan setiap lima tahun sekali secara serentak; dan kedua, calon harus mengikuti uji publik. Ketentuan ini berlebihan, karena dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia, pengertian asas dan prinsip itu sama. UUD 1945 menulis siklus lima tahunan pemilu satu rangkaian dengan asas pemilu, sehingga ketentuan pilkada serentak itu bisa disaturangkai dengan ketentuan tangan asas. Selanjutnya menempatkan uji publik sebagai asas pemilu juga berlebih karena ini hanya sebuah syarat yang harus diikuti oleh calon.

## Urgensi Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada)

Urgensi pemilihan kepala daerah dalam kepemimpinannya dapat dilihat dari sisi tujuan dan manfaatnya yaitu:

### a. Tujuan Kepemimpinan

Seorang pemimpin yang memiliki integritas tinggi adalah orang-orang yang penuh keberanian, berusaha tanpa kenal putus asa untuk mencapai apa yang dicita-citakan. Cita-cita yang dimiliki itu mampu mendorong dirinya untuk tetap konsisten dengan langkah-langkahnya, sehingga orang akan menilai dan memutuskan untuk mengikuti atau tidak mengikuti. Integritas akan membuat seorang pemimpin dipercaya, dan kepercayaan akan menciptakan pengikut. Untuk kemudian terbentuk sebuah kelompok yang memiliki satu tujuan. Dalam Islam tujuan kepemimpinan memiliki dua tujuan pokok yang harus direalisasikan, yaitu menegakkan agama Islam dan mengatur seluruh dunia dengan landasan Islam.

### b. Manfaat Kepemimpinan

Kepemimpinan yang dilakukan seorang pemimpin kepada rakyat atau masyarakatnya harus dapat memberikan kontribusi dalam kehidupan bermasyarakat dan bernegara sehingga dapat dirasakan dan dinikmati oleh semua kalangan baik dari kalangan masyarakat tingkat bawah, menengah maupun para pejabat pemerintahan. Oleh karenanya diharapkan pemimpin hatinya harus berlandaskan iman dan ketakwaan kepada Allah swt., sehingga asas manfaat tersebut dapat berguna bagi masyarakat dan Negara.

### c. Manfaat bagi Masyarakat

Pemimpin yang berakhlak yang mulia dan memiliki integritas yang tinggi dalam hal kepemimpinan hendaklah senantiasa menyampaikan kebenaran dan bukan menyembunyikan kebenaran, menjadi panutan atau teladan bagi masyarakat, amanah dan berlaku adil. Seorang pemimpin hendaklah senantiasa menyampaikan kebenaran untuk menuntun manusia agar melakukan amal saleh, berbuat kebajikan serta keistiqamahan

dalam ketaatan kepada Allah dan Rasul. Maka ketaatan kepada Allah dan Rasul merupakan ketaatan yang mutlak yang harus di implementasikan dalam kehidupan sehari-hari.

Menurut Sayyid Qutb (1992: 2883-2884). Alquran mengarahkan orang-orang yang beriman agar berkata benar, jelas dan terperinci, mengetahui sarasannya, dan arahnya, sebelum mereka mengikuti dan bergaul dengan orang-orang munafik dan para tukang penyebar fitnah. Sebelum mereka mendengar dari orang-orang tersebut sesuatu yang menghina Nabi dan wali mereka. Semua isu tersebut adalah menyesatkan dan tujuannya sangat keji. Alquran mengarahkan orang-orang yang beriman agar berkata benar dan saleh yang dapat menuntun kepada amal saleh. Karena Allah pasti menjaga orang-orang yang benar, menuntun langkah-langkah dan memperbaiki amal-amal mereka sebagai balasan atas kebenaran dan kejujurannya. Allah mengampuni bagi orang-orang yang berkata baik dan beramal saleh, serta menghapus dosa-dosa yang tidak mungkin seorang pun dari anak Adam yang bersalah selamat dan terbebas dari padanya. Dan tidak ada yang dapat menyelamatkan mereka dari padanya melainkan ampunan dan penghapusan dosa. *"Barang siapa yang mentaati Allah dan Rasulnya, maka sesungguhnya telah mendapatkan kemenangan yang besar"*. Ketaatan merupakan sikap istiqamah di atas manhaj Allah merupakan ketenangan dan kedamaian. Tuntunan kejalan yang lurus, jelas dan menyampaikan kepada Allah merupakan kebahagiaan tersendiri walaupun dibaliknya tidak tersedia balasan apapun selainnya. Dan tidaklah orang yang berjalan diatas jalur yang terpampang yang tersinari dengan terang sama dengan orang yang berjalan di atas jalur yang bengkok dan gelap gulita. Maka taat kepada Allah dan Rasulnya telah mengandung balasannya tersendiri yaitu kemenangan yang besar, sebelum hari hisab, dan sebelum memetik kenikmatan yang menguntungkan. Sedangkan kenikmatan akhirat adalah anugerah tambahan atas balasan ketaatan, merupakan anugerah dari kemuliaan Allah dan dianugerahkan tanpa imbalan apa pun. Allah memberi karunia kepada siapa yang dikehendaknya tanpa perhitungan dan tanpa disangka-sangka.

d. Manfaat bagi Negara

Pemimpin yang baik adalah pemimpin yang senantiasa mengedepankan kepentingan negara dari kepentingan pribadi maupun kelompoknya. Seorang pemimpin dalam setiap kepemimpinannya dapat memberikan manfaat bagi Negara. Manfaat tersebut di antaranya:

1. Menjaga perbatasan wilayah dan menciptakan keamanan bagi setiap warga yang ada dalam kepemimpinannya. Dipahami bahwa tugas pemimpin selain menjaga wilayah atau daerahnya dari gangguan yang datangnya dari luar serta menciptakan rasa aman bagi masyarakatnya untuk melakukan aktivitas sehari-hari dan melakukan amal saleh.
2. Mengelola kekayaan alam untuk kemaslahatan Islam dan kaum muslimin, tentang tugas dan fungsi manusia untuk mengelola dan memakmurkan bumi ini. Dipahami bahwa tugas pemimpin adalah mengelola dengan baik sumber kekayaan alam yang telah Allah anugerahkan untuk kemaslahatan umat manusia sehingga terwujudnya masyarakat yang adil, makmur dan sejahtera.

Kepemimpinan merupakan sebuah tanggung jawab dan tugas yang teramat berat. Menjadi seorang pemimpin bukanlah hal yang mudah dan bukan tujuan hidup. Namun pada kenyataannya banyak orang yang mengangkat diri sebagai pemimpin, baik itu di

kalangan mahasiswa, organisasi, maupun di lingkungan masyarakat umumnya. Dikarenakan sikap ambisi untuk menjadi pemimpin sehingga banyak yang melenceng karena pemimpin merupakan salah satu penghubung antara hamba dengan Allah. Dengan demikian, seorang pemimpin yang memenuhi syarat dan memiliki sifat-sifat kebaikan dalam setiap tindakannya, maka akan memberikan perubahan dan kemaslahatan bagi masyarakatnya.

### **Analisis Problematika dalam Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada)**

Pemilihan kepala daerah (pilkada) adalah pemilihan yang dilakukan secara langsung oleh penduduk daerah administratif setempat yang memenuhi syarat. Pemilihan kepala daerah dilakukan satu paket bersama dengan wakil kepala daerah. Kepala daerah dan wakil kepala daerah yang dimaksud mencakup gubernur dan wakil gubernur untuk provinsi, bupati dan wakil bupati untuk kabupaten, serta wali kota dan wakil wali kota untuk kota. Berdasarkan Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004, peserta pilkada adalah pasangan calon yang diusulkan oleh partai politik atau gabungan partai politik. Ketentuan ini diubah dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 yang menyatakan bahwa peserta pilkada dapat berasal dari pasangan calon perseorangan yang didukung oleh sejumlah orang. Undang-undang ini menindaklanjuti keputusan Mahkamah Konstitusi yang membatalkan beberapa pasal menyangkut peserta Pilkada dalam Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004.

Salah satu wujud dan mekanisme demokrasi di daerah dalam sistem ketatanegaraan Indonesia adalah pelaksanaan pemilihan kepala daerah (pilkada) secara langsung. Istilah demokrasi secara bahasa diartikan sebagai pemerintahan rakyat (Suharso dan Retnoningsih, 2014: 119). Sistem demokrasi dalam pemilihan kepala daerah (pilkada) merupakan sarana manifestasi kedaulatan dan penguatan bahwa pemilih adalah masyarakat di daerah. Pemilihan kepala daerah (pilkada) memiliki empat fungsi penting dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah. *Pertama*, memilih kepala daerah sesuai dengan kehendak masyarakat di daerah. *Kedua*, melalui pemilihan kepala daerah (pilkada) diharapkan pilihan masyarakat di daerah di dasarkan pada visi-misi dan program serta kualitas dan integritas calon kepala daerah, yang sangat menentukan keberhasilan penyelenggaraan pemerintahan daerah dalam sistem ketatanegaraan Indonesia. *Ketiga*, pemilihan kepala daerah (pilkada) merupakan sarana pertanggungjawaban sekaligus sarana evaluasi dan kontrol publik secara politik terhadap seorang kepala daerah dan kekuatan politik yang menopang. Dengan demikian, pemilihan kepala daerah (pilkada) merupakan salah satu pilar demokrasi sebagai perwujudan dan penguatan kedaulatan rakyat guna menghasilkan pemerintahan yang demokratis untuk memilih pimpinan daerah yang kapabel, *legitimate*, dan akseptabel, sehingga diharapkan dapat terwujudnya pemerintahan yang mendapatkan dukungan yang kuat dari rakyat, mampu mentransformasikan pemikiran dan ide menjadi program-program pemerintahan yang berorientasi pada kesejahteraan rakyat dan dapat diterima oleh seluruh lapisan masyarakat. Untuk mewujudkan cita-cita tersebut, diperlukan upaya dari seluruh komponen bangsa untuk menjaga kualitas pemilihan kepala daerah (pilkada) agar menjadi pemilihan kepala daerah (pilkada) yang substantif dan berintegritas tinggi. Berdasarkan data dan fakta dalam menyingkapi persoalan pemilihan kepala daerah (pilkada) sebagai berikut:

a. Kepribadian atau kharismatik Pemimpin

Pemimpin yang berhasil hendaknya memiliki kriteria. Kriteria tergantung pada sudut pandang atau pendekatan yang digunakan seperti tentang sifat kepribadian, keterampilan, bakat, sifat-sifat atau wewenang yang dimilikinya. Karena itu, pemimpin harus memiliki sifat kepribadian seperti vitalitas dan stamina fisik, kecerdasan dan kearifan dalam bertindak, kemauan menerima tanggung jawab, kompeten dalam menjalankan tugas, memahami kebutuhan pengikutnya, memiliki keterampilan dalam berhubungan dengan orang lain, kebutuhan untuk berprestasi, mampu memotivasi dan memberi semangat, mampu memecahkan masalah, meyakinkan, memiliki kapasitas untuk menang, memiliki kapasitas untuk mengelola, memutuskan, menentukan prioritas, mampu memegang kepercayaan, memiliki pengaruh, mampu beradaptasi atau memiliki fleksibilitas, dalam arti dijadikan suri tauladan yang baik untuk menuju perubahan (Veithzal Rivai dan Deddy Mulyadi, 2010: 20).

Karakteristik pemimpin yang berhasil memiliki sifat dan keterampilan tertentu. Ciri-cirinya antara lain; dapat beradaptasi dengan situasi, peka terhadap lingkungan sosial, ambisius serta berorientasi pada hasil, tegas, dapat bekerja sama, meyakinkan, mandiri, mampu mempengaruhi orang lain, energik, tekun, percaya diri, tahan stres dan memikul tanggungjawab. Sedangkan keterampilan yang harus dimiliki seorang pemimpin antara lain, cerdas, terampil secara konseptual, kreatif, diplomatis dan taktis, lancar berbahasa, memiliki pengetahuan terhadap tugas kelompok, mampu mengorganisasi, mampu mempengaruhi, meyakinkan dan memiliki ketrampilan sosial. Berdasarkan karakteristik pemimpin tersebut, seorang yang akan menjadi calon pemimpin haruslah memahami terlebih dahulu kemampuannya dalam menghayati dan menganalisis setiap sikap dan perbuatan yang akan menjadi tolok ukurnya dalam melaksanakan amanah yang akan dibebankan kepadanya. Oleh karena itu, maka seyogyanya seorang pemimpin yang baik dan berbudi luhur agar dapat memahami karakteristik pemimpin dengan mengedepankan peran dan tanggungjawabnya dalam mensejahterakan masyarakat di atas kepentingan pribadi dan kelompoknya.

Pemimpin yang berhasil harus memiliki seperangkat bakat tertentu. Bakat yang harus dimiliki seorang pemimpin diantaranya kekuatan fisik dan susunan syaraf, penghayatan terhadap arah dan tujuan organisasi, mandiri, multi terampil, besar keingintahuannya, humoris adaptatif, waspada (peka, jujur, optimis, berani, gigih) realistis, komunikatif, berjiwa wiraswasta, berani mengambil resiko, intuitif, berpengetahuan luas, memiliki motivasi tinggi, antusiasme, berintegritas, kemampuan mengambil keputusan, kecerdasan, keterampilan mengajar serta mampu membina hubungan yang baik dengan orang lain. Dengan demikian, maka kepemimpinan seseorang akan dapat terealisasi dengan baik. Menjadi seorang sosok pemimpin tidak semudah yang dilihat dan dipraktikkan, dikarenakan untuk memimpin suatu jabatan diperlukan bakat atau keahlian yang tidak semua orang dimilikinya. Karena itu, bakat dapat dilihat dari bawaan sejak lahir dan keahlian yang dibentuk melalui sebuah organisasi kelembagaan baik ditingkat yang paling rendah (pemerintahan daerah) sampai ketinggian yang lebih tinggi (pemerintahan pusat). Sebab itu, untuk menjadi pemimpin yang baik hendaklah memiliki empat macam kualitas yaitu kejujuran, pandangan ke depan, mengilhami

pengikutnya dan kompeten. Karena pemimpin yang tidak jujur tidak akan dipercaya dan pada akhirnya tidak akan mendapat dukungan. Pemimpin yang memiliki pandangan ke depan adalah pemimpin yang memiliki visi dan misi ke depan yang lebih baik. Pemimpin yang baik juga harus mampu mengilhami pengikutnya dengan penuh antusiasme dan optimisme. Pemimpin yang baik juga harus memiliki kompetensi dalam menjalankan tugas secara efektif, mengerti kekuatannya dan menjadi pembelajar terus menerus.

b. Politik Uang

Pengertian *Money Politics*, ada beberapa alternatif pengertian. Diantaranya, suatu upaya mempengaruhi orang lain dengan menggunakan imbalan materi atau dapat juga diartikan jual beli suara pada proses politik dan kekuasaan dan tindakan membagikan uang baik milik pribadi atau partai unatuk mempengaruhi suara pemilih. Pengertian ini secara umum ada kesamaan dengan pemberian uang atau barang kepada seseorang karena memiliki maksud politik yang tersembunyi dibalik pemberian itu. Jika maksud tersebut tidak ada, maka pemberian tidak akan dilakukan juga. Praktik semacam itu jelas bersifat ilegal dan merupakan kejahatan. Konsekwensinya para pelaku apabila ditemukan bukti-bukti terjadinya praktek politik uang akan terjerat undang-undang anti suap. Perpolitikan lokal selalu melahirkan dinamika. Hal ini menuntut partai politik (parpol) sebagai instrumen demokrasi harus menyelaraskan platform politiknya terhadap perubahan yang terjadi di masyarakat. Tak sedikit, perubahan tersebut menjadi tantangan bagi parpol. Sebut saja masalah golongan putih (golput) yang muncul akibat ketidakpercayaan kelompok ini kepada parpol. Kini, di masyarakat juga muncul kecenderungan menginginkan figur-figur baru sebagai pemimpin. Tentunya, figur yang bisa membawa perubahan. Hal ini membuktikan bahwa masyarakat sudah letih menanti perbaikan dan bosan dengan janji-janji politik. Keberadaan golput di sejumlah pemilu maupun pemilihan kepala daerah makin mengukuhkan ketidakpuasan rakyat terhadap parpol. Secara global jajak pendapat Lembaga Survei Indonesia (LSI) tahun lalu, memprediksikan tingkat kepercayaan masyarakat terhadap parpol turun drastis. Masyarakat memandang komitmen pertanggungjawaban parpol terhadap konsistennnya masih sangat minim. Sehingga membuat para pemilih menjadi tidak respek terhadap partai politik.

Ketidakpercayaan masyarakat terhadap para calon pemimpin memberikan efek negatif bagi para elit-elit dengan menghambur-hamburkan uang dalam waktu sekejap, demi kekuasaan semata. Sebaliknya menggiurkan bagi masyarakat meskipun sesaat. Karena itu, masyarakat merasa berhutang budi pada calon kepala daerah yang memberikan uang tersebut. Dengan cara *Money Politics* hanya calon yang memiliki dana besar yang dapat melakukan kampanye dan sosialisasi kemasyarakatan. Ini memperkecil kesempatan bagi kandidat perorangan yang memiliki dana terbatas, walaupun memiliki integritas tinggi sehingga mereka tidak akan dikenal masyarakat. Saat ini masyarakat membutuhkan pergantian elite politik karena kalangan atas yang pada saat ini luar biasa korupsi. Penegakan hukum saat ini bisa dikatakan terhenti. Namun, format pemilu yang ada saat ini tidak memungkinkan partai kecil dan kandidat perorangan untuk tampil dalam kepemimpinan nasional.

Praktek dari *Money Politics* dalam pemilu sangat beragam. Diantara bentuk-bentuk kegiatan yang dianggap politik uang antara lain: a) distribusi sumbangan baik berupa barang atau uang kepada para kader partai, penggembira, golongan atau kelompok tertentu, b) pemberian sumbangan dari konglomerat atau pengusaha bagi kepentingan partai politik tertentu, dengan konsesi-konsesi yang *illegal*, c) penyalahgunaan wewenang dan fasilitas negara untuk kepentingan dan atau mengundang simpati bagi partai politik tertentu (Juliansyah Elvi., 2007).

Praktik *Money Politics* dilihat dari sisi waktu dapat dikelompokkan menjadi dua tahapan yakni pra pemungutan. Pada pra pemungutan suara mulai dari seleksi administrasi, masa kampanye, masa tenang dan menjelang pemungutan. Sasarannya adalah para pemilih, terutama mereka yang masih mudah untuk dipengaruhi. Untuk tahap kedua adalah setelah pemungutan, yakni menjelang sidang umum DPR atau pada masa sidang tersebut. Sasarannya adalah kalangan elit politik. Di tangan mereka kedaulatan rakyat berada. Mereka memiliki wewenang untuk mengambil keputusan-keputusan strategis. Dalam pemilihan kepala daerah maupun pemilihan umum secara umum, banyak terjadinya perbuatan politik uang (*Money Politics*) yang ikut mewarnai acara pesta dan peta demokrasi yang berlangsung di negara ini. Maka *Money Politics* banyak membawa pengaruh pada peta perpolitikan nasional serta juga dalam proses yang terjadi dalam pesta politik. Karena dalam norma standar demokrasi, dukungan politik yang diberikan oleh satu aktor terhadap aktor politik lainnya didasarkan pada persamaan preferensi politik dalam rangka memperjuangkan kepentingan publik. Dan setiap warga negara mempunyai hak dan nilai suara yang sama (satu orang, satu suara, satu nilai). Namun, melalui *Money Politics* dukungan politik diberikan atas pertimbangan uang dan sumber daya ekonomi lainnya yang diterima oleh aktor politik tertentu. Dalam politik uang (*Money Politics*) pemilihan kepala daerah (pilkada) untuk mengisi jabatan Gubernur atau Wakil Gubernur, jabatan Bupati dan Wakil Bupati, Walikota dan Wakil Walikota terdapat beberapa hal yang mungkin tidak di ketahui oleh umum. Praktek politik ini sangat tertutup hanya di ketahui oleh para calon atau orang-orang yang berada pada "*Ring Dalam*" para calon saja. Besarnya uang yang diperlukan untuk membeli suara juga berbeda antara satu daerah dengan daerah lainnya. Besarnya harga suara sangat tergantung pada pola hidup dan tingkat ekonomi masyarakat daerah (Antulian Rifa'i, 2004:15).

Persoalannya seorang calon harus mengetahui kapan dana yang dibutuhkan harus dikeluarkan. Karena dalam permainan politik uang (*Money Politics*), seorang calon kepala daerah beserta tim sukses harus menguasai benar kondisi di lapangan. Pertimbangan hati-hati ini dilakukan oleh para calon agar uang yang tersedia diberikan kepada orang yang tepat sarannya. Kalau penggunaan uang tidak hati-hati bukan hanya salah sasaran berakibat uang hilang percuma saja, tetapi sangat beresiko apabila informasi jatuh kepada mereka yang tidak dapat dipercaya, dalam pemberian uang kepada pemilih dalam membeli suara calon pemilih. Apabila uang jatuh kepada kelompok yang tidak dapat dipercaya, maka boleh jadi akan menjadi *bumerang* apabila kelak terpilih dengan suara terbanyak akan mendapat perlawanan dari kelompok yang kalah. Banyaknya pengungkitan dari pihak lawan akan *pekerjaan* yang dilakukan oleh pihak kandidat yang menang dalam pemilihan kepala daerah. Pada semua tingkatan yang ada. Biasanya

kelompok yang kalah akan berusaha mendapatkan bukti-bukti tentang adanya bukti praktek uang (*Money Politics*) tersebut guna mereka untuk mencari keuntungan bagi pihak-pihak kandidat yang kalah dalam acara pesta demokrasi tersebut. Dalam pilkada yang ada maupun pemilu secara umum maka asas ini jujur adil dan langsung umum bebas dan rahasia, hanyalah sebuah slogan belaka, karena pada dasarnya *Money Politics* merupakan sebuah sistem yang tidak akan pernah hilang dalam proses demokrasi Indonesia dan hal ini akan terus menerus terjadi dan dilakukan oleh para calon dan Jurkam serta Timses masing-masing calon dalam pilkada dan pemilu guna mencari perhatian serta suara dari para calon pemilih untuk memenangkan mereka dalam pemilihan kepala daerah dan Pemilihan Umum. Walaupun adanya partai politik yang berasaskan Islam akan tetapi praktek *Money Politics* ini tetap ada walau dikemas dalam agenda yang sangat rapi. Akan tetapi juga ada juga partai politik yang memang benar-benar mereka tidak melakukan politik uang (*Money Politics*). Serta merebaknya *Money Politics* membawa implikasi yang sangat berbahaya bagi demokrasi dan penguatan negara bangsa. Melalui *Money Politics* kedaulatan bukan ada pada tangan rakyat akan tetapi kedaulatan berada ditangan “uang”.

Pemegang kedaulatan adalah “pemilik uang”, baik dari dalam negeri maupun luar negeri dan bukan lagi rakyat mayoritas. Di tengah gelombang demokratisasi yang gencar belakangan ini, maraknya *money politics* bisa mempermudah masuknya penetrasi politik melalui uang. Maka dengan demikian, Pilkada dengan sistem *Money Politics* akan terus terjadi kejadian yang paling umum dalam praktek politik uang (*money politics*) adalah pembelian suara menjelang hari pemilihan. Artinya masing-masing calon mengadakan pendekatan kepada para anggota DPRD. Namun hal yang inti dari *money politics* adalah bagaimana strategi pemberian uang ini. Bukankah tindakan menyuap dan disuap merupakan perbuatan melanggar hukum, oleh karena itu proses “*penyampaian uang*” harus dilakukan secara rapi dan sistematis. Namun, yang pasti bagi mereka yang terlibat dalam menggunakan uang kontan, tidak melalui transfer bank walaupun melibatkan dana dalam jumlah besar. Yaitu dengan cara mendatangi secara langsung rumah anggota dewan untuk memberikan uang. Ini dilakukan untuk semaksimal mungkin menghilangkan jejak, apabila mengirim sejumlah dana melalui jasa perbankan tentu terdapat bukti setoran yang akan didapatkan di samping transaksi perbankan mudah dilakukan pelacakan, sehingga memberikan peluang bagi calon kandidat yang kalah guna membongkar praktek politik uang (*money politics*) yang dilakukan oleh calon kandidat serta tim sukses dalam memenangkan pemilu atau pemilihan kepala daerah (pilkada). Dan ini akan memberikan sebuah kesan negatif bahwa calon tersebut melakukan praktek politik uang (*money politics*) guna memenangkan pemilihan. Selain itu, pemberian uang tidak pula selalu dilakukan oleh para kandidat secara langsung, akan tetapi pemberian uang tersebut dapat dilakukan melalui perantara orang lain termasuk teman akrab, keluarga, hubungan bisnis, dan sebagainya.

c. Mengutamakan Kepentingan Pribadi dan Kelompok

Dalam konteks ini, politik uang sesungguhnya menunjukkan tidak adanya nilai lebih kualitas caleg. Mereka tidak melakukan kemampuan untuk mengkomunikasikan visi politik mereka kepada masyarakat. Bahkan sangat mungkin memang mereka tidak

memiliki visi politik yang akan diwujudkan ketika mereka benar-benar terpilih. Untuk melawan praktik politik uang (*money politics*) diperlukan para politisi sejati yang benar-benar memahami bahwa pengertian politik adalah seni menata negara dan tujuannya adalah menciptakan kebaikan bersama agar rakyat lebih sejahtera. Politik memerlukan orang-orang baik, memiliki keunggulan komparatif dalam artian memiliki kompetensi, dan sekaligus juga memiliki keunggulan kompetitif. Sebab, kebaikan dalam politik perlu diperjuangkan sampai tertransformasi ke dalam kebijakan-kebijakan politik negara.

Partisipasi *politik* yang ada didalam masyarakat dalam pemilu umum maupun pemilu daerah maka dapat dilihat bahwa partisipasi politik masyarakat sangatlah penting guna keberlangsungan demokrasi di sebuah negara, serta memberikan sebuah pencerahan bagi masyarakat dalam berpartisipasi jangan sampai disalah gunakan dalam pemilihan umum. Dengan adanya sistem yang bernama politik uang (*money politics*) yang memberikan gambaran buruk bagi kesejahteraan demokrasi di Indonesia. Sehingga ada sebuah slogan yang menarik dalam menyikapi akan pelanggaran dari pemilihan kepala daerah (pilkada) secara umum yaitu demokrasi. Dan bagi masyarakat seharusnya lebih cerdas dalam menanggapi semua iming-iming dan janji-janji yang diberikan oleh para calon kandidat kepala daerah dalam kampanya, lebih selektif dalam memilih apa yang sesuai dengan hati nurani, serta waspada terhadap para calon atau kandidat yang akan bertarung dalam ajang pesta demokrasi di negeri ini yang berasaskan pada asas jujur adil dan langsung umum bebas dan rahasia dalam melaksanakan pesta demokrasi.

## KESIMPULAN

Berdasarkan paparan diatas, Manusia selain berfungsi sebagai *khalifah* atau pemimpin, juga bertugas untuk mengabdikan kepada Allah, dengan demikian manusia mempunyai fungsi ganda, sebagai *khalifah* dan sekaligus sebagai '*abd* atau hamba. Fungsi sebagai *khalifah* tertuju kepada pemegang amanah Allah untuk penguasaan, pengelolaan, pemanfaatan, pemeliharaan, dan pelestarian alam raya yang berujung kepada pemakmurannya demi kemaslahatan dan kemakmuran masyarakat, bangsa dan negara sehingga terciptanya masyarakat adil dan sejahtera. Sedangkan Fungsi '*abd* atau hamba bertuju kepada penghambaan diri semata-mata hanya kepada Allah swt. dan mendekatkan diri kepada Allah serta berserah dirinya kepadanya, karena ditangannyalah segala kekuasaan. Hal ini menunjukkan bahwa kepemimpinan suatu hal yang sangat urgen dalam mencapai cita-cita bersama, menata kehidupan yang dinamis dan interaktif, dan dituntut seorang pemimpin bertugas melaksanakan dan mengakomodir bawahannya untuk membawa perubahan kearah yang lebih baik. Maka dalam Islam menjadikan atau mengangkat seorang pemimpin merupakan sebuah kewajiban dan tanggungjawab bersama agar memudahkan urusan kaum muslimin.

Pilkada dan permasalahannya dapat dilihat dari komitmen atau keistiqamahan pemimpin dalam menjalankan kontrak politik di masyarakat sehingga dapat menjalankan roda pemerintahan yang amanah dan tidak menjerumuskan dirinya dalam melakukan hal-hal yang dilarang oleh agama dan undang-undang yang berlaku di Negara Kesatuan Republik Indonesia seperti menggukon politik uang dalam kampanye. Maka integritas kepemimpinan

seseorang yang diutamakan adalah menegakkan keadilan bagi semua lapisan masyarakat dalam mendapatkan perlindungan hukum tanpa melihat kedudukan dan jabatan seseorang, karena manusia dihadapan Tuhan sama derajatnya dan yang membedakannya adalah nilai ketakwaannya.

## DAFTAR PUSTAKA

- Abdullah, Taufik et.al. 2000. *Ensklopedi Tematis Dunia Islam*, Jakarta: Ichtiar baru van hoeve.
- Ahmad, Abu Husayn bin Farīs bin Zakariyah, 1972. *Mu'jam Maqāyīs al-Lughah*, Jilid 1, Mesir: Isā al-Bāb al-Halab wa Awlāduh.
- Al-Baqi, Muhammad Fuād Abd, 1997. *Mu'jam al-Mufahras li Alfadz al-Quran al-Karīm*, Cet. IV Beirut: Dār al-Fikr.
- al-Damsyiqī, 'Imādu al-Dīn Abi al-Fidāi Ismail Ibnu Kasīr al-Qurasyī, *Tafsir al-Qur'an al-Azīm Ibnu Kasīr*, Jilid 1, Beirut: Dār al-Fikr, t.th.
- al-Zuhaily, Wahbah, 1984. *Al-Fiqh al-Islamī wa Adillatuhū*, Bairut: Dār Al-Fikr.
- Bastoni, Hepi Andi, 2009. *Sejarah Para Khalifah*, Bogor: Pustaka Al-Kautsar.
- Departemen Pendidikan Nasional, 2008. *Kamus Besar Bahasa Indonesia; Pusat Bahasa*, Jakarta: PT. Gramedia Pustaka Utama.
- Dewi, Ernita. 2006. *Menggagas Kriteria Pemimpin Ideal*, Yogyakarta: AK Group.
- Elvi, Juliansyah. *PILKADA: Penyelenggaraan Pemilihan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah*. Bandung: Mandar Maju, 2007. [https://id.wikipedia.org/wiki/Pemilihan\\_kepala\\_daerah\\_di\\_Indonesia](https://id.wikipedia.org/wiki/Pemilihan_kepala_daerah_di_Indonesia).
- Iqbal, Muhammad, 2008. *Rekonstruksi Pemikiran dalam Islam*, terj. Ali Audah dkk, Yogyakarta: Jalasutra.
- Jusoh, Yahaya, Kamarul Azmi Jasmi, 2006. *Pendidikan Politik dan khilāfah Islam dalam Pelbagai Perspektif*, Johor Dārul Ta'Zim: Universiti Teknologi Malaysia.
- Kementerian Agama RI, 2013. *Al-Qur'an dan Terjemahnya*, Bandung: Semesta al-Qur'an.
- M. Echols, John. dan Hassan Shadily. 2007. *Kamus Inggris-Indonesia*, Jakarta: Gramedia.
- Manzūr, Ibnu. *Lisan Al-Arab*, Jilid 3, Kairo: Dār al-Ma'ārif, t.th.
- Moleong, Lexy J.. 2002. *Metode Penelitian Kualitatif*, Bandung: Remaja Rosda Karya.
- Munawwir, A.W. 1997. *Kamus al-Munawwir*, Surabaya: Pustaka Progressif.
- Nasution, S. 1996. *Metode Research*, Jakarta: Bumi Aksara.
- Nata, Abuddin. 2010. *Metodologi Studi Islam*, Jakarta: Raja Grafindo Persada.
- Poerwadarminta, W.J.S., 1976. *Kamus Umum Bahasa Indonesia*, Jakarta: Balai Pustaka.
- Qutb, Sayyid. 1992. *Tafsir Fi Zilāl al-Qur'an*, Kairo: Dār al-Syurūq.

- Raharusun, Anthon. *Pilkada Serentak dan Penguatan Demokrasi dalam Sistem Ketatanegaran Indonesia*, 2017. [http://perludem.org/2015/04/30/menjuju\\_pilkada\\_serentak\\_nasional\\_2021\\_substansi\\_dan\\_strategi\\_perubahan\\_uu\\_no\\_1/2015](http://perludem.org/2015/04/30/menjuju_pilkada_serentak_nasional_2021_substansi_dan_strategi_perubahan_uu_no_1/2015).
- Rifa'i, Antulian. 2004. *Politik uang jalan pemilihan kepala daerah*, Jakarta: Ghalia Indonesia.
- Rivai, Veithzal dan Deddy Mulyadi. 2010. *Kepemimpinan dan Perilaku Organisasi* Jakarta: Rajawali Pers.
- Salim, Abd Muin. 2011. *Metodologi Penelitian Tafsir Maudhu'i*, Jakarta: PUSTAKA AL-ZIKRA.
- Salim, Abd Muin. 1994. *Konsepsi Kekuasaan Politik dalam al-Qur'an*, Jakarta: Raja Grafindo Persada.
- Shihab, M. Quraish. 2007. *Ensklopedi al-Qur'an: Kajian Kosakata*, jilid 2, Sahabuddin (et al.) Jakarta: Lentera Hati.
- Sudrajat, Ajat. 2008. *Fikih Aktual Kajian Atas Persoalan-Persoalan Hukum Islam Kontemporer*, Yogyakarta: STAIN Ponorogo Press.
- Suharso dan Retnoningsih. 2014. *Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia*, Semarang: Widya Karya.
- Yukl, Gary. 2005. *Kepemimpinan dalam Organisasi*, Terj. Budi Supriyanto, Jakarta: Indeks.